



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

....., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan, Kelurahan Kecamatan Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

....., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di RT.002, Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 18 Juli 2013 di bawah register perkara Nomor 240/Pdt.G/2013/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 1997 M., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 404/23/VIII/1997 tertanggal 6 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Nunukan, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di asrama polisi Tarakan selama 3 tahun kemudian pindah ke Polsek Sebuku, Kabupaten Nunukan selama 13 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Yogi Pratama bin Irwan, umur 16 tahun.
 - Restika binti Irwan, umur 13 tahun.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen.No.240/Pdt.G/2013/PA Plp.



- Argianto bin Irwan, umur 11 tahun.
- 3. Bahwa sejak bulan Juli 2001 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - tergugat sering bermain judi.
 - tergugat pernah memukul penggugat hingga penggugat jatuh pingsan.
 - tergugat mengancam mau membunuh penggugat.
- 4. Bahwa pada awal bulan Juni 2013, tergugat menuduh penggugat berselingkuh sehingga tergugat mengantar penggugat kembali ke Palopo yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- 5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum.

Subsida :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa di persidangan penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan penggugat dapat dikabulkan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 240/Pdt.G/2013/PA Plp.dicabut.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 H. oleh kami Dra. Hj.Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen.No.240/Pdt.G/2013/PA Plp.



ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

ttd

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

ttd

Suraida, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Juita

Perincian biaya perkara:

Disalin sesuai aslinya

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.Panggilan	Rp	820.000,00
4.Redaksi	Rp	5.000,00
5.Meterai	Rp	6.000,00+
Jumlah	Rp	911.000,00

Panitera,

Drs.A.Burhan,S.H.